



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan mewakili kepada Penghulu yang bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 (dua puluh tiga tahun) dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal XXXXX;
7. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mampu lagi menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan baru bahkan Tergugat hanya bergantung pada orang tua Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

- b. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perjdohan kedua belah pihak keluarga, sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak saling kenal sehingga tidak mengetahui sifat asli dan kepribadian masing-masing yang ternyata Tergugat bersikap egois kepada Penggugat;

10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 disebabkan Penggugat menasihati Tergugat untuk pergi mencari pekerjaan karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, namun hal tersebut membuat Tergugat marah tanpa alasan yang jelas dan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa Penggugat ketahui tujuan kepergiannya. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

11. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat dalam masalah nafkah maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;

12. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi dan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat pernah mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada dan sekarang Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah RI sejak tahun 2021. Hal ini sesuai dengan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ghaib nomor: XXXXX tertanggal 04 April 2022 dari Kepala XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

14. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
15. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020 di rumah Penghulu di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal **XXXXX** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tertanggal 03 Januari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bermeterai cukup, telah dilakukan *nazege/en* dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti **P.2**;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

Saksi 1, Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sirri (dibawah tangan) sekitar tahun 2020;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penghulu di XXXXX dan saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya;
- ❖ Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX;
- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan;
- ❖ Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut tidak pernah diperlakukan kasar dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sejak 1 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah memberi kabar;
- ❖ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- ❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sirri (dibawah tangan) sekitar tahun 2020 di XXXXX;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXX dan saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama XXXXX dan diwakilkan kepada Penghulu namun saksi tidak mengetahui namanya;
- ❖ Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri dua orang saksi dewasa yang saksi tidak ketahui namanya, adanya ijab kabul serta mahar namun saksi lupa;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan anak keturunannya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun sedarah atau hubungan yang menjadi penghalang pernikahan lainnya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX;
- ❖ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan berusia sekitar 1 tahunan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- ❖ Bahwa anak tersebut selama berada dalam asuhan Penggugat terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- ❖ Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut tidak pernah diperlakukan kasar dan tidak pernah dipukul oleh Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat beragama Islam dan masih memegang teguh prinsip keislamannya, begitu juga dengan anaknya;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sejak 1 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah memberi kabar;
- ❖ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah saling melalaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- ❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai kumulasi isbat nikah yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi yang dikumulasikan juga dengan **gugatan hak asuh anak** dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian kumulasi isbat nikah dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah). Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak pemeliharaan anak menyangkut akibat perceraian. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, bahkan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara **Verstek**;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, s/d P.2** yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Tentang permohonan Isbat Nikah Penggugat

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pemikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pemikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang memuat tentang agama Penggugat yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1(satu), selain itu juga berisi keterangan tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) terbukti Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai panggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tahun 2020 di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ◆ Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah seorang penghulu sebagai wakil dari wali nikah Penggugat yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- ◆ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan penghulu dengan maskawin uang tunai Rp 50.000,00 yang dibayar tunai;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak dan tidak ada hubungan yang melarang antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pernikahan;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- ◆ Bahwa tidak ada yang memperlakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 April 2020 di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penghulu dengan maskawin uang tunai Rp 50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan pada saat pernikahan dilaksanakan tidak beralih ke agama lain (*murtad*) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020 di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2)

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;**

Tentang Gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan perjudohan. Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2021 disebabkan hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir hingga sekarang. Adapun ihwal dan penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terakhir hingga sekarang;
- Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama 1 tahun terakhir dan selama itu pula hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin, sehingga walaupun ihwal perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh para saksi/tidak terbukti secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Tentang gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam permohonan Isbat Nikah dan cerai gugat juga termasuk dalam pertimbangan hak asuh anak sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang telah diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak bernama XXXXX, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXX sehingga usianya saat ini belum mencapai 12 tahun (belum mumayyiz) oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak asuh anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak.

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal XXXXX diasuh langsung oleh Penggugat dan telah ternyata tidak ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, yang dapat membahayakan baik fisik maupun mental anak, yang dilakukan oleh Penggugat terhadap anaknya;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri (sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) patut dikabulkan dan memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan menetapkan anak a quo di bawah pemeliharaan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh XXXXX, Abu Daud dan [Al-Hakim](#) dari Abdullah bin 'Amr yang berbunyi:

ان امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها [رسول الله صلى الله عليه وسلم](#) انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal XXXXX, kepada Penggugat bukan berarti hubungan antara ayah dengan anak tersebut putus, karena anak membutuhkan perhatian penuh dari orang tua (bapak ibunya) pada masa kanak-kanaknya karena belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ia memerlukan makanan. Jiwa anak sangat lembut dan mudah terpengaruh. Anak adalah miniatur orang dewasa yang belum memiliki jati diri dan identitas diri. Oleh karena itu, cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat berpengaruh pada perkembangannya menuju manusia dewasa yang seutuhnya. Anak memerlukan refleksi cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam tindakan nyata. Anak dibelai dalam pangkuan kedua orang tuanya, ditatap, dipeluk dan dicium, sehingga demi kepentingan dan perlindungan anak semata agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik dan terhindar dari perilaku menyimpang, apabila perceraian terjadi, maka kasih sayang orang tua kepada anaknya tetap diperlukan, meskipun kedua orang tuanya sudah berpisah (cerai);

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, baik Penggugat selaku pemegang hak asuh masing-masing anak untuk tetap memberi akses seluas-luasnya kepada pihak yang bukan pemegang hak asuh anak jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara ex officio sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, , namun Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2020 di rumah Penghulu di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, lahir tanggal **XXXXX** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh oleh XXXXX Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

XXXXX Jumaidi, S.H.

Panitera,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNPB	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.181/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)